



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Zulfikar Alias Ceek Bin M.Jafar |
| 2. Tempat lahir | : Monjambe Aceh |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/11 Juni 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Monjambee Dusun Baro Kecamatan
Jempa Kabupaten Bireun Prov Aceh (NAD) |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa Zulfikar Alias Ceek Bin M.Jafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mustafa M. Zein, S.H., Fitriani, S.H dan Maulida Azura, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH Syiah Kuala) beralamat di Jalan Merdeka No. 3 Samping BPR Rahmad Hijrah Agung Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 56/Pen.Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 29 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULFIKAR Alias CEEK Bin M. JAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pidana penjara **SEUMUR HIDUP**.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik hitam untuk membungkus 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika yang diserahkan oleh saksi **NASRUL alias RAJA Bin HANAFIAH**. { sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 372/Pen.Pid/2020/PN-Lsk tanggal 23 November 2020, dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor : SP. Musnah / 12-NAR/XI/2020/BNN tanggal 16 November 2020, dan Barita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tanggal 02 Desember 2020(10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dengan kode A - C dan 7 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan kode D - J dengan total berat brutto

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk



seluruhnya $\pm 23,111$ (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram atau dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir mengandung narkotika golongan I jenis Extacy (MDMA) disisihkan untuk kepentingan laboratorium dan bukti perkara jumlah berat brutto total $\pm 25,06$ (dua puluh lima koma nol enam) gram sisa barang bukti untuk dimusnahkan jumlah berat brutto total $\pm 23.085,94$ (dua puluh tiga ribu delapan puluh lima koma sembilan empat) gram) }.

- 1 (satu) buah ember warna putih yang digunakan untuk menyimpan 10 (sepuluh) bungkus narkotika dan dikubur didalam tanah.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH.

- 1 (satu) unit boat (Oskadon) yang terbuat kayu, dengan Moncong warna orange, dilambung boat dituliskan ANEK MANJA. Dengan mesin merk Fengtian 32 PK, Nomor Mesin 181117 warna mesin biru, panjang ± 7 meter dan lebar $\pm 1,5$ meter.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa IBRAHIM Bin M. KASYAH

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah No. 082354932137.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).- dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon putusan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, belum pernah terlibat tindak pidana apapun, Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Alias Ceek Bin M. Jafar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan/Meringankan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau :



Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa Zulfikar Alias Ceek Bin M. Jafar, Rabu tanggal 28 April 2021 dinyatakan ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Zulfikar Alias Ceek Bin M. Jafar sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ZULFIKAR Alias CEEK Bin M. JAFAR bersama sama dengan saksi, IBRAHIM Bin M. KASYAH, ZULFIKRI Alias GAM, NASRUL, AMRI, dan RUSDI** (yang diajukan dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri – sendiri, Pada Hari Senin Tanggal 16 November 2020 Sekitar Pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih di dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kec. Seunuddon Kab.Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara ,telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat**, untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu setiap orang yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yaitu berupa Narkotika golongan I jenis Ekstasi berupa 50.000(lima puluh ribu butir) Eksatasi/MDMA dengan berat keseluruhan kurang lebih 23.111 (dua puluh tiga ribu seratus sebelas)Gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi IBRAHIM menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 08.00 pagi saat saksi berada dirumah, saksi

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk



IBRAHIM di telpon oleh sdr.Saksi ZULFKRI alias.GAM menggunakan NO.HP(082276310318) dan dia bilang mau pinjam Oskadon (Kapal boat) milik, saksi, dan di jawab “boat saksi mesinnya rusak bang”. lalu Sdr.GAM bilang “ tidak apa2 im, kasih duit, kamu perbaiki itu mesin, pas mesinnya sudah siap nanti boat nya aku pinjam. Kemudian saksi Zulfkri alias .GAM bilang : berapa ongkos perbaikan mesin Oskadon nya, lalu terdakwa menjawab kurang lebih Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa pada Esok paginya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib sdr.Saksi ZULFIKRI alias GAM datang kerumah saksi IBRAHIM dan memberikan uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dia bilang nanti siang dia berjanji akan memberikan Rp.1.100.000 (satu juta serratus ribu rupiah) untuk perbaikan mesin Oskadon, kemudian Pada pukul 14.00 Wib saksi IBRAHIM diberi uang Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk perbaikan mesin Oskadon(kapal boat), dan saksi Zulfkri alias GAM meminta kepada saksi IBRAHIM agar segera diperbaiki;
- Selanjutnya Saksi IBRAHIM Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi ditelpon sdr.Saksi Zulfkri alias Gam untuk menemui saksi di kampung Matang Puntong yang jaraknya ± 2 Km dari tempat tinggal saksi kemudian saksi berangkat Bersama teman saksi yang sama-sama nelayan yaitu terdakwa ZULFIKAR als Ce’ dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya disana bertemu dengan sdr Zulfkri alias.GAM, lalu saksi Zulfkri bilang kepada terdakwa akan meminjam Oskadon (boat), dan mengatakan kepada saksi Ibrahim“ kamu mau pergi ke Malaysia untuk “mengambil barang haram ”, lalu saksi bertanya lagi “ barang apa “..? sdr saksi GAM menjawab : Ada..!! nanti kalau ada rezeki buat saksi dan terdakwa Zulfikar;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar 23.00 Wib saksi IBRAHIM di telpon oleh saksi Zulfkri alias.GAM dan memerintahkan saksi Ibrahim untuk mengantarkan Oskadon (Boat) milik saksi ke tempat saksi Zulfkri alias Gam yang menunggu di tepi pantai Piada, Lalu saksi Ibrahim bersama sama dengan terdakwa ZULFIKAR menggunakan Oskadon(boat) beralayar kearah tempat bertemu dengan sdr saksi Zulfikri alias.GAM, terlihat sdr.GAM memberikan kode cahaya senter ke arah Oskadon(boat) yang ditumpangi terdakwa ZULFIKAR , dan saksi IBRAHIM turun bertemu dengan sdr Saksi Zulfkri Alias.GAM, saat terdakwa ZULFIKAR turun dari Oskadon, terdakwa melihat sdr Saksi GAM Bersama



dengan sdr.IHSAN (belum tertangkap) dan sdr. FENDI (belum tertangkap) sudah menunggu di tepi pantai. Kemudian sdr.FENDI dan sdr.IHSAN menaikkan 3 (tiga) Jrigen minyak/bahan bakar ke Oskadon(Boat) milik terdakwa, Setelah itu sdr.GAM dan sdr.FENDI pergi menggunakan Oskadon Milik saksi Ibrahim ke Malaysia;

- Bahwa Sebelum sdr Zulfkri alias.GAM pergi ke Malaysia, saksi Ibrahim diperintah untuk menginap dengan terdakwa ZULFIKAR dirumh sdr.IHSAN(DPO) dan sdr.IHSAN(DPO) juga bilang kepada terdakwa bahwa sdr.GAM pergi ke Malaysia untuk **“mengambil barang haram”(Narkotika)**. Selama menginap dirumah IHSAN, terdakwa ZULFIKAR dikunci didalam kamar, dengan alasan agar tersangka tidak boleh keluar (alasan keamanan;
- Kemudaian Pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 05.00 Wib saksi Ibrahim dan terdakwa sdr.ZULFIKAR diajak ke Laut oleh sdr.IHSAN menggunakan Oskadon(boat) berlayar dan sekitar pukul 14.00 Wib kami mendarat di Kuala Cangkul yang jaraknya sekitar 1 Km dari kuala Piada (rumah sdr.IHSAN). sekitar pukul 17.00 Wib sdr Zulfkri alias.GAM menelpon sdr.IHSAN dengan menggunakan handphone milik terdakwa ZULFIKAR yang tertinggal di Oskadon(boat) ,dan memerintahkan terdakwa dan Saksi Ibrahim untuk ke titik pertemuan sekitar 500 meter dari pantai Ungu, Setelah itu terdakwa melihat Oskadon(boat) milik saksi Ibrahim yang dipakai sdr Zulfikri Alias .GAM dan sdr.FENDI (DPO)sudah menunggu, dan selanjutnya sdr IHSAN yang saat ini mengemudi Oskadonnya merapat ke Oskadon(boat)Milik Saksi Ibrahim yang dipakai sdr.GAM dan sdr,FENDI, kemudian saksi Ibrahim memegang bagian depan Oskadon, sdr.GAM dan terdakwa ZULFIKAR memegang bagian belakangnya, selanjutnya terdakwa dan saksi Ibrahim melihat sdr.GAM mengangkat sebuah bungkus pelastik warna hitam dan memindahkan dari oskadon(boat) yang dia kendarai ke Oskadon milik saksi Ibrahim , setelah itu sdr.GAM dan sdr.FENDI pindah ke Oskadon yg dikendarai sdr.IHSAN, kemudian saksi Ibrahim dan terdakwa sdr.ZULFIKAR juga pindah ke Oskadon milik saksi Ibrahim, pada saat itu **sdr Zulfkri alias.GAM bilang kepada terdakwa dan saksi Ibarhim bila barangnya sudah sampai kepada pemiliknya , saksi Ibrahim di kasih uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah untuk berdua dengan terdakwa .ZULFIKAR. lalu terdakwa bilang “ iya bang;**
- Bahwa Sekitar pukul 18.00 wib saksi Ibrahim dan terdakwa.ZULFIKAR tiba di pantai lhok puuk, dan saksi Ibrahim sempat menaikkan Oskadon(boat)

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Milik saksi ke darat, Sesaat setelah itu saksi Ibrahim dan terdakwa ZULFIKAR didatangi oleh petugas yang mengaku dari BNN dan kami dan di tanyakan oleh petugas” Mana Barangnya”.. ? Dan terdakwa bersama saksi Ibrahim menjawab “melihat sdr.GAM mengangkat pelastik berwarna hitam berisi (Pil Eksatasi) habis itu dia langsung pergi Bersama sdr.FENDI dan sdr.IHSAN, dan terdakwa tidak tahu kemana perginya mereka. Dan kami pun dibawa oleh petugas ke sekitar jalan Iskandar Muda Lhokseumawe;

- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 07.00 Wib saksi Ibrahim dan terdakwa ZULFIKAR di pertemuan dengan saksi sdr Zulfkri alias.GAM, sdr.Saksi AMRI, sdr.saksi RUSDI, sdr.saksi Nasrul alias Raja yang telah tertangkap lebih dahulu oleh petugas BNN yang sebelumnya Saksi RUSDI menerangkan bahwa, Saksi menyimpan bungkusan warna hitam yang berisi Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang dimasukkan ke dalam ember putih dan dikubur di dalam tanah pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekira jam 20.00 Wib di belakang rumah saksi dekat kandang ayam di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kec. Seunuddon Kab.Aceh Utara , dan diperlihatkan barang bukti yang sebelumnya dibawa oleh sdr.Saksi Zulfkri alias. GAM dan sdr.FENDI(DPO) yang di tanam dan di simpan saksi RUSDI ,yaitu satu buah pelastik hitam ukuran besar yang Ketika di buka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus pelastik bening, terdiri dari 3 (tiga) bungkus berisi tablet berwarna merah muda dan 7 (tujuh) bungkus berisi tablet berwarna hijau dengan jumlah total Ketika dihitung 50.000 (lima puluh ribu) butir Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis MDMA / Ekstasi atau berat bruto total kurang lebih seberat ± 23.111 (dua puluh tiga ribu seratus sebelas) gram;
- Bahwa terdakwa dalam **menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, yaitu berupa Narkotika golongan I jenis Metametamina dengan berat keseluruhan kurang lebih 797.110. Gram / 797.110 Kg, **Sabu tidak ada izin dari yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;**
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. LAB : 336.BW/XI /2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020, yang di tanda tangani oleh Pemeriksa 1.CAROLINA TONGGO M.T,S.Si NIP. 198404132009022004 2. ANDRE HENDRAWAN ,S,Farm NIP 1989031020121002 bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Eksatasi sebanyak 50 Butir terdiri dari warna Orange dan Hijau dari yang telah disisihkan oleh penyidik yang disita dari terdakwa RUSDI BIN. HUSEN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti berupa Pil Eksatsi positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 35 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Subsida:

Bahwa ia terdakwa **ZULFIKAR Alias.CEEK Bin.M.JAFAR bersama sama dengan saksi, IBRAHIM Bin.M.KASYAH, ZULFIKRI Alias GAM, NASRUL, AMRI, dan RUSDI** (yang diajukan dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri – sendiri, Pada Hari Senin Tanggal 16 November 2020 Sekitar Pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih di dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kec. Seunuddon Kab.Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara ,telah telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu setiap orang yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yaitu berupa Narkotika golongan I jenis Ekstasi berupa 50.000(lima puluh ribu butir) Eksatasi/MDMA dengan berat keseluruhan kurang lebih 23.111 (dua puluh tiga ribu seratus sebelas)Gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi IBRAHIM menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 08.00 pagi saat saksi berada dirumah, saksi IBRAHIM di telpon oleh sdr.Saksi ZULFKRI alias.GAM menggunakan NO.HP(082276310318) dan dia bilang mau pinjam Oskadon (Kapal boat) milik, saksi, dan di jawab “boat saksi mesinnya rusak bang”. lalu Sdr.GAM bilang “ tidak apa2 im, kasih duit, kamu perbaiki itu mesin, pas mesinnya sudah siap nanti boat nya aku pinjam. Kemudian saksi Zulfkri alias .GAM bilang : berapa ongkos perbaikan mesin Oskadon nya, lalu terdakwa menjawab kurang lebih Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa pada Esok paginya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib sdr.Saksi ZULFIKRI alias GAM datang kerumah saksi IBRAHIM dan memberikan uang sejumlah

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dia bilang nanti siang dia berjanji akan memberikan Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk perbaikan mesin Oskadon, kemudian Pada pukul 14.00 Wib saksi IBRAHIM diberi uang Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk perbaikan mesin Oskadon(kapal boat), dan saksi Zulfkri alias GAM meminta kepada saksi IBRAHIM agar segera diperbaiki;

- Selanjutnya Saksi IBRAHIM Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi ditelpon sdr.Saksi Zulfkri alias Gam untuk menemui saksi di kampung Matang Puntong yang jaraknya \pm 2 Km dari tempat tinggal saksi kemudian saksi berangkat Bersama teman saksi yang sama-sama nelayan yaitu terdakwa ZULFIKAR als Ce' dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya disana bertemu dengan sdr Zulfkri alias.GAM, lalu saksi Zulfkri bilang kepada terdakwa akan meminjam Oskadon (boat), dan mengatakan kepada saksi Ibrahim“ kamu mau pergi ke Malaysia untuk “mengambil barang haram ”, lalu saksi bertanya lagi “ barang apa “..? sdr saksi GAM menjawab : Ada..!! nanti kalau ada rezeki buat saksi dan terdakwa Zulfikar;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar 23.00 Wib saksi IBRAHIM di telpon oleh saksi Zulfkri alias.GAM dan memerintahkan saksi Ibrahim untuk mengantarkan Oskadon (Boat)milik saksi ke tempat saksi Zulfkri alias Gam yang menunggu di tepi pantai Piada, Lalu saksi Ibrahim bersama sama dengan terdakwa ZULFIKAR menggunakan Oskadon(boat) beralayar kearah tempat bertemu dengan sdr saksi Zulfikri alias.GAM, terlihat sdr.GAM memberikan kode cahaya senter ke arah Oskadon(boat) yang ditumpangi terdakwa ZULFIKAR , dan saksi IBRAHIM turun bertemu dengan sdr Saksi Zulfkri Alias.GAM, saat terdakwa ZULFIKAR turun dari Oskadon, terdakwa melihat sdr Saksi GAM Bersama dengan sdr.IHSAN (belum tertangkap) dan sdr. FENDI (belum tertangkap) sudah menunggu di tepi pantai. Kemudian sdr.FENDI dan sdr.IHSAN menaikkan 3 (tiga) Jrigen minyak/bahan bakar ke Oskadon(Boat) milik terdakwa, Setelah itu sdr.GAM dan sdr.FENDI pergi menggunakan Oskadon Milik saksi Ibrahim ke Malaysia;
- Bahwa Sebelum sdr Zulfkri alias.GAM pergi ke Malaysia, saksi Ibrahim diperintah untuk menginap dengan terdakwa ZULFIKAR dirumh sdr.IHSAN(DPO) dan sdr.IHSAN(DPO) juga bilang kepada terdakwa bahwa sdr.GAM pergi ke Malaysia untuk “**mengambil barang haram”(Narkotika).**



- Selama menginap di rumah IHSAN, terdakwa ZULFIKAR dikunci di dalam kamar, dengan alasan agar tersangka tidak boleh keluar (alasan keamanan;
- Kemudian Pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 05.00 Wib saksi Ibrahim dan terdakwa sdr.ZULFIKAR diajak ke Laut oleh sdr.IHSAN menggunakan Oskadon(boat) berlayar dan sekitar pukul 14.00 Wib kami mendarat di Kuala Cangkul yang jaraknya sekitar 1 Km dari kuala Piada (rumah sdr.IHSAN). sekitar pukul 17.00 Wib sdr Zulfkri alias.GAM menelpon sdr.IHSAN dengan menggunakan handphone milik terdakwa ZULFIKAR yang tertinggal di Oskadon(boat) ,dan memerintahkan terdakwa dan Saksi Ibrahim untuk ke titik pertemuan sekitar 500 meter dari pantai Ungu, Setelah itu terdakwa melihat Oskadon(boat) milik saksi Ibrahim yang dipakai sdr Zulfkri Alias .GAM dan sdr.FENDI (DPO)sudah menunggu, dan selanjutnya sdr IHSAN yang saat ini mengemudi Oskadonnya merapat ke Oskadon(boat)Milik Saksi Ibrahim yang dipakai sdr.GAM dan sdr,FENDI, kemudian saksi Ibrahim memegang bagian depan Oskadon, sdr.GAM dan terdakwa ZULFIKAR memegang bagian belakangnya, selanjutnya terdakwa dan saksi Ibrahim melihat sdr.GAM mengangkat sebuah bungkus plastik warna hitam dan memindahkan dari oskadon(boat) yang diaendarai ke Oskadon milik saksi Ibrahim , setelah itu sdr.GAM dan sdr.FENDI pindah ke Oskadon yg dikendarai sdr.IHSAN, kemudian saksi Ibrahim dan terdakwa sdr.ZULFIKAR juga pindah ke Oskadon milik saksi Ibrahim, pada saat itu *sdr Zulfkri alias.GAM bilang kepada terdakwa dan saksi Ibarhim bila barangnya sudah sampai kepada pemiliknya , saksi Ibrahim di kasih uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah untuk berdua dengan terdakwa .ZULFIKAR. lalu terdakwa bilang “ iya bang;*
 - Bahwa Sekitar pukul 18.00 wib saksi Ibrahim dan terdakwa.ZULFIKAR tiba di pantai lhok puuk, dan saksi Ibrahim sempat menaikkan Oskadon(boat) Milik saksi ke darat, Sesaat setelah itu saksi Ibrahim dan terdakwa ZULFIKAR didatangi oleh petugas yang mengaku dari BNN dan kami dan di tanyakan oleh petugas” Mana Barangnya”.. ? Dan terdakwa bersama saksi Ibrahim menjawab “melihat sdr.GAM mengangkat plastik berwarna hitam berisi (Pil Eksatasi) habis itu dia langsung pergi Bersama sdr.FENDI dan sdr.IHSAN, dan terdakwa tidak tahu kemana perginya mereka. Dan kami pun dibawa oleh petugas ke sekitar jalan Iskandar Muda Lhokseumawe;
 - Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 07.00 Wib saksi Ibrahim dan terdakwa ZULFIKAR di pertemuan dengan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk



saksi sdr Zulfkri alias.GAM, sdr.Saksi AMRI, sdr.saksi RUSDI, sdr.saksi Nasrul alias Raja yang telah tertangkap lebih dahulu oleh petugas BNN yang sebelumnya Saksi RUSDI menerangkan bahwa, Saksi menyimpan bungkus warna hitam yang berisi Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang dimasukkan ke dalam ember putih dan dikubur di dalam tanah pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekira jam 20.00 Wib di belakang rumah saksi dekat kandang ayam di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kec. Seunuddon Kab.Aceh Utara , dan diperlihatkan barang bukti yang sebelumnya dibawa oleh sdr.Saksi Zulfkri alias. GAM dan sdr.FENDI(DPO) yang di tanam dan di simpan saksi RUSDI ,yaitu satu buah pelastik hitam ukuran besar yang Ketika di buka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus pelastik bening, terdiri dari 3 (tiga) bungkus berisi tablet berwarna merah muda dan 7 (tujuh) bungkus berisi tablet berwarna hijau dengan jumlah total Ketika di hitung 50.000 (lima puluh ribu) butir Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis MDMA / Ekstasi atau berat bruto total kurang lebih seberat ± 23.111 (dua puluh tiga ribu seratus sebelas) gram;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan ,**menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yaitu berupa Narkotika golongan I jenis Metafetamina dengan berat keseluruhan kurang lebih 797.110. Gram / 797.110 Kg, **Sabu tidak ada izin dari yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;**
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. LAB : 336.BW/XI /2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020, yang di tanda tangani oleh Pemeriksa 1.CAROLINA TONGGO M.T,S.Si NIP. 198404132009022004 2. ANDRE HENDRAWAN ,S,Farm NIP 1989031020121002 bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Eksatsi sebanyak 50 Butir terdiri dari warna Orange dan Hijau dari yang telah disisihkan oleh penyidik yang disita dari terdakwa RUSDI BIN. HUSEN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti berupa Pil Eksatsi positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 35 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan [

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sodikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Rekan-rekan Saksi dari Badan Narkotika Nasional Pusat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Iskandar Muda Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh ;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ibrahim Bin Kasyah ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah, Saksi dan Rekan-rekan Saksi dari BNN Pusat berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Amri, Sdr. Nasrul Alias Raja dan Sdr. Rusdi Bin Husen yang mana pada saat penangkapan terhadap Sdr. Rusdi Bin Husen ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Ekstasi yang dikubur oleh Sdr. Rusdi Bin Husen didalam kandang ayam yang terletak di halaman rumah Sdr. Rusdi Bin Husen ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi kalau Narkotika jenis Ekstasi tersebut dikirim melalui jalur laut dari perairan Malaysia dan yang mengambil Narkotika tersebut di perairan adalah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan sampai ke Pantai Lhok Puuk dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang mendaratkan perahu bersama-sama dengan Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui kalau Saksi GAM dan sdr. FENDI (DPO) telah menggunakan perahu boat milik Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah untuk mengambil barang di Malaysia, dan saksi GAM juga menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah jika pekerjaannya mengambil barang di Malaysia sudah selesai kepada Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit boat (Oskadon) yang terbuat dari kayu dengan moncong warna Orange

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk



dilambung boat dituliskan ANEUK MANJA, dengan mesin merk Fengtian 32 PK, Nomor Mesin 181117 warna mesin Biru, panjang \pm 7 Meter dan lebar \pm 1,5 Meter, 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna hitam berikut sim card nomor : 082369598844 milik Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna merah berikut sim card nomor : 082354932137 ;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah, Sdr. Amri, Sdr. Nasrul dan Sdr. Rusdi dibawa ke Kantor BNNK Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui kalau peran Terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika Ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Rusdi adalah sebagai orang yang membantu Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah menyediakan perahu boat/Oskadon kepada Sdr. GAM dan Fendi yang digunakan untuk mengambil Narkotika Ekstasi di perairan Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut melanggar hukum ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. Dwi Suryanto, S.H, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Rekan-rekan Saksi dari Badan Narkotika Nasional Pusat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Iskandar Muda Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh ;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ibrahim Bin Kasyah ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah, Saksi dan Rekan-rekan Saksi dari BNN Pusat berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Amri, Sdr. Nasrul Alias Raja dan Sdr. Rusdi Bin Husen yang mana pada saat penangkapan terhadap Sdr. Rusdi Bin Husen ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Ekstasi yang dikubur oleh Sdr.



Rusdi Bin Husen didalam kandang ayam yang terletak di halaman rumah Sdr. Rusdi Bin Husen ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi kalau Narkotika jenis Ekstasi tersebut dikirim melalui jalur laut dari perairan Malaysia dan yang mengambil Narkotika tersebut di perairan adalah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan sampai ke Pantai Lhok Puuk dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang mendaratkan perahu bersama-sama dengan Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui kalau Saksi GAM dan sdr. FENDI (DPO) telah menggunakan perahu boat milik Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah untuk mengambil barang di Malaysia, dan saksi GAM juga menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah jika pekerjaannya mengambil barang di Malaysia sudah selesai kepada Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit boat (Oskadon) yang terbuat dari kayu dengan moncong warna Orange dilambung boat dituliskan ANEUK MANJA, dengan mesin merk Fengtian 32 PK, Nomor Mesin 181117 warna mesin Biru, panjang \pm 7 Meter dan lebar \pm 1,5 Meter, 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna hitam berikut sim card nomor : 082369598844 milik Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna merah berikut sim card nomor : 082354932137 ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah, Sdr. Amri, Sdr. Nasrul dan Sdr. Rusdi dibawa ke Kantor BNNK Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui kalau peran Terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika Ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Rusdi adalah sebagai orang yang membantu Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah menyediakan perahu boat/Oskadon kepada Sdr. GAM dan Fendi yang digunakan untuk mengambil Narkotika Ekstasi di perairan Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut melanggar hukum ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk



3. Rusdi Bin Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi ada menerima 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Ekstasi dari Sdr. Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah kemudian bungkus tersebut Saksi kubur/tanam di dalam kandang ayam yang terletak di halaman belakang rumah Saksi ;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menerima dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plasti bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Ekstasi tersebut adalah Sdr. Amri Bin Ismail ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu Tanggal 15 November 2020, Sekitar pukul 19.45 WIB Sdr. Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah datang ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan membawa 2 bungkus plastic warna hitam yang diletakkan didepan dan menyakan kepada Saksi *"Dimana AMRI?"*, lalu Saksi menjawab *"tidak tahu"*, kemudian sekira pukul 19.50 wib, Sdr. Amri menelpon Saksi menggunakan nomor Handphone 085260539573 ke Nomor Handphone Saksi 081377294626 dengan mengatakan *"ada bungkus sama NASRUL Als RAJA Bin HANAFIAH tolong dikubur"*, lalu Saksi menanyakan *"apa isi bungkus itu?"*, dan Sdr. Amri mengatakan *"bungkus itu adalah narkotika"*, selanjutnya Saksi langsung menemui Sdr. Nasrul kemudian menyuruh Sdr. Nasrul untuk meletakkan 2 bungkus plastik warna Hitam yang berisikan Narkotika tersebut di samping rumah Saksi setelah itu Sdr. Nasrul langsung pergi meninggalkan rumah Saksi kemudian Saksi membawa 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam yang berisikan Narkotika tersebut ke kandang ayam milik Saksi yang berada di belakang halaman rumah Saksi kemudian Saksi menggali tanah di dalam kandang ayam kurang lebih sedalam 1 (satu) meter lalu memasukkan 1 (satu) buah ember berwarna Putih ke dalam lubang tersebut selanjutnya

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) bungkus plastic berwarna Hitam tersebut Saksi masukkan ke dalam ember berwarna Putih kemudian Saksi tutup galian tersebut dengan menggunakan tanah sehingga ember yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic Hitam tersebut tidak kelihatan lagi ;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jenis Narkotika yang ada di dalam 2 (dua) bungkus plastic berwarna Hitam tersebut namun setelah penangkapan petugas dari BNN Pusat menyuruh Saksi untuk membuka bungkus plastic tersebut dan ternyata di dalamnya berisikan tablet ekstacy. Adapun jumlah narkotika yang Saksi kubur di dalam tanah adalah sebanyak 2 bungkus plastik hitam yang isinya ada 10 bungkus plastik bening berisi tablet ecstasy warna orange dan hijau dengan total berat 23,111 gram atau 50.000 tablet, dimana plastic Hitam pertama berisi 5 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat tablet warna Hijau dan plastic Hitam kedua berisi 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna Orange dan 2 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau ;
 - Bahwa Sdr. Amri tidak ada menjanjikan akan memberikan upah kepada Saksi dan Saksi mau menerima Narkotika tersebut karena Sdr. Amri adalah keponakan Saksi ;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa pada saat di Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe ;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

4. Amri Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira Pukul 04.30 Wib di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara karena terlibat dalam perkara Narkotika Jenis Ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Rusdi Bin Husen ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. Rusdi Bin Husen ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Narkotika jenis Ekstasi yang dimasukkan ke dalam ember berwarna Putih yang ditanam oleh Sdr. Rusdi Bin Husen di dalam kandang ayam yang terletak di dalam pekarangan rumah Sdr. Rusdi Bin Husen ;

- Bahwa kronologis keterlibatan Saksi dengan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira Pukul 16.00 Wib, Saksi bertemu dengan teman lama Saksi yang bernama Waled di Pantai Ulee Pantai Ulee Rubek Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara kemudian Waled mengajak Saksi bertemu di Kota Pantan Labu Aceh Utara, lalu pada hari Senin tanggal 9 November 2020, sekira pukul 17.30 Wib, Saksi menjumpai Sdr. Waled di warung nasi Kuta Binjai Aceh Timur dan dalam pertemuan tersebut Saudara WALED (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk menerima barang (ekstasi) kurang lebih 10 (sepuluh) Bungkus dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) untuk uang minyak, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bertemu dengan ISHERMAN (DPO) dan Saksi memberitahukan bahwa ada pekerjaan untuk menjemput barang (narkotika) ke Malaysia, kemudian Sdr. ISHERMAN setuju untuk menjemput Narkotika tersebut ke perairan Malaysia lalu Saksi menyerahkan Uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) kepada ISHERMAN, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekira pukul 19.00 Wib, ISHERMAN memberitahukan Saksi bahwa barang tersebut sudah sampai lalu Saksi menyuruh sdr. ISHERMAN untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Rumah Sdr. Rusdi Bin Husen, kemudian pada pukul 20.00 Wib, Saksi menghubungi Sdr. Rusdi Bin Husen untuk menanyakan apakah sudah menerima barang dan Sdr. Rusdi menjawab sudah menerima barang yang diantar oleh Sdr. Nasrul Alias Raja lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rusdi Bin Husen untuk menanam barang (narkotika) menggunakan ember di dekat kandang ayam ;
- Bahwa Sdr. Waled ada menjanjikan upah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi dan Saksi akan memberikan upah kepada Sdr. Isherman (DPO) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana keterlibatan Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi tersebut, Saksi baru mengetahui ketika dipertemukan di Kantor Bea Cukai Lhokseumawe kalau Terdakwa adalah sebagai orang yang membantu



Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah untuk menyiapkan boat (Oskadon) yang dipakai oleh Sdr. Gam dan Fendi (DPO) untuk mengambil Narkotika di perairan Malaysia ;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

5. Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 04.15 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi ada menerima dan mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi kepada Sdr. Rusdi Bin Husen ;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menerima dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plasti bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet adalah Sdr. Is (DPO) sedangkan Sdr. Amri adalah sebagai orang yang mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam No Polisi BL 6544 KAA ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 Sekitar pukul 20.00 wib saudara IS (DPO) menelpon Saksi dengan menawarkan pekerjaan untuk menjemput barang diantara Kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang pada Hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar jam 6 sore, lalu Saksi menjawab “Iya”, Saksi bertanya kepada IS “Saksi jemput sendiri bang?” lalu saudara IS menjawab “iya kamu sendiri aja”, selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 15 November 2020 Sekitar Pukul 16.00 wib Saudara IS menelpon Saksi kembali dan mengatakan kepada Saksi “kamu siapa-siap, Pukul 18.00 kamu bertemu FENDI karena barang mau datang” lalu Saksi menjawab “Iya bang pokoknya aku standby” lalu IS mengatakan “nanti setelah kamu

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk



ketemu FENDI kamu bonceng si FENDI sampai ke rumah FENDI nanti dia turun dirumahnya, kamu langsung antar barang ke rumah Bang RUSDI BIN HUSEN" lalu Saksi menjawab "iya", kemudian sekira pukul 16.30 wib saudara IS menelpon Saksi kembali dan mengatakan "kamu tunggu di rumah, nanti bang AMRI BIN ISMAIL antar kereta (motor) kerumah" lalu Saksi menjawab "iya bang", Sekitar pukul 17.30 WIB saudara IS menelpon Saksi dan mengatakan "barangnya sudah mau sampai, kamu berangkat sekarang dan tunggu saja disana", lalu sekira pukul 18.20 wib saudara FENDI (DPO) dan Saksi ZULFIKRI als GAM datang menemui Saksi, lalu memberikan 2 bungkus plastik warna Hitam dan setelah barang Saksi terima, saudara FENDI (DPO) naik ke boncengan sepeda motor yang Saksi kendaraai lalu Saksi mengantarkan Sdr. Fendi pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi ZULFIKRI als GAM pulang dengan jalan kaki, kemudian setelah mengantarkan Sdr. Fendi, Saksi langsung langsung mengantarkan barang yang Saksi jemput dari GAM dan FENDI ke rumah Sdr Rusdi Bin Husen untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam tersebut kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Amri datang ke rumah Saksi untuk mengambil sepeda motor Warna Hitam Merk Honda Vario yang Saksi pakai untuk menjemput dan mengantar barang berupa 2 bungkus plastik warna Hitam ;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor di rumah Saksi, Sdr. Amri ada memberikan uang dari Sdr. IS (DPO) kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis Narkotika yang ada di dalam 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam tersebut namun setelah penangkapan petugas dari BNN Pusat menyuruh Saksi untuk membuka bungkus plastik tersebut dan ternyata di dalam 2 bungkus plastik hitam tersebut ada 10 bungkus plastik bening berisi tablet ecstasy warna orange dan hijau dengan total berat 23,111 gram atau 50.000 tablet, dimana plastik Hitam pertama berisi 5 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat tablet warna Hijau dan plastik Hitam kedua berisi 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna Orange dan 2 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau ;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana keterlibatan Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi tersebut, Saksi baru mengetahui ketika dipertemukan di Kantor Bea Cukai Lhokseumawe kalau Terdakwa adalah sebagai orang yang membantu Sdr. Ibrahim Bin M.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Kasyah menyiapkan/menyediakan boat (Oskadon) yang dipakai oleh Sdr. Gam dan Fendi (DPO) untuk mengambil Narkotika di perairan Malaysia ;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

6. Zulfikri Ismail Alias Gam Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 04.50 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Cot Hagu Desa Matang Puntong Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi ditangkap sehubungan dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Rusdi Bin Husen ;
- Bahwa keterlibatan Saksi dengan barang bukti tersebut adalah karena yang mengambil/menjemput barang bukti Narkotika Ekstasi tersebut di perairan Malaysia adalah Saksi bersama dengan Sdr. Pendi (DPO) dengan menggunakan boat (Oskadon) milik Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah dan yang mengajak Saksi untuk mengambil Narkotika tersebut adalah Sdr. Pendi ;
- Bahwa yang meminjam boat (Oskadon) milik Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah adalah Saksi dengan cara menghubungi Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah melalui handphone pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 08.00 Wib ;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki boat (oskadon) milik Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah agar bisa dipergunakan untuk menjemput Narkotika Ekstasi di perairan Malaysia dan yang memberikan uang tersebut kepada Saksi adalah Sdr. Pendi ;
- Bahwa kronologis Saksi mengambil narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, sekira jam 23.00 Wib saksi menghubungi Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah untuk segera datang ke tepi

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk



pantai antara Kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang, setelah itu sekira pukul. 00.00 Wib Saksi bertemu dengan pendu di jalan depan rumah Saksi, kemudian pergi berjalan kaki ke tempat yang telah dijanjikan dan sesampainya di lokasi yaitu di pinggir laut antara Kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang, di lokasi tersebut sudah ada Isan (DPO), beberapa menit kemudian Saksi melihat boat Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah lalu Saksi memberikan Kode cahaya senter ke Terdakwa Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah yang datang bersama dengan Terdakwa, kemudian Pendu dan Isan menaikkan 3 (tiga) dirigen minyak ke dalam boat milik Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah lalu Sdr. Ibrahim memberikan boatnya kepada Saksi sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ibrahim dan Sdr. Isan menunggu di rumah Sdr. Isan setelah itu Saksi dan pendu berangkat ke perairan Malaysia untuk mengambil barang (Ekstasi) dan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 00, Saksi bersama Sdr. Pendu sampai di perairan Malaysia dan bertemu dengan 3 (tiga) orang pria yang tidak dikenal kemudian pria tersebut melemparkan 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam yang diikat menjadi satu ke dalam boat yang Terdakwa Saksi gunakan bersama dengan Sdr. Pendu lalu Saksi meletakkan 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam tersebut ke dalam fiber tempat ikan selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Pendu kembali lagi menuju pinggir laut antara Kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang dan pada hari minggu tanggal 15 November 2020 sekira Pukul. 17.00 Wib ketika Saksi dan Pendu hampir sampai ke lokasi dimana Terdakwa dan Sdr. Ibrahim menyerahkan boat lalu Saksi menghubungi Sdr. Ibrahim menggunakan Handphone milik Terdakwa yang tertinggal di Boat dan menyuruh Isan, Terdakwa dan Sdr. Ibrahim untuk segera datang mengambil Boat milik Sdr. Ibrahim di sekitar 500 meter dari pinggir lokasi pertemuan awal (masih diperairan), lalu Terdakwa datang bersama Sdr. Ibrahim dan Isan menggunakan Boat milik Isan, selanjutnya Saksi langsung memindahkan 2 (dua) bungkus plastic berwarna hitam yang berisikan Narkotika (Ekstasi) dari Boat Milik Sdr. Ibrahim ke Boat milik Isan yang pada saat itu di kemudikan isan kemudian Saksi dan Pendu pindah ke Boat milik Isan, lalu Terdakwa bersama Sdr. Ibrahim pindah ke Boat milik Sdr. Ibrahim sedangkan Saksi bersama dengan Sdr. Pendu dan Sdr. Isan langsung menuju ke daratan lalu Sdr. Pendu menghubungi Sdr. Nasrul Alias Raja untuk datang ke pinggir pantai selanjutnya Saksi bersama Sdr. Pendu turun dari boat Sdr. Isan sambil membawa 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam yang diambil diperairan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Malaysia pergi dengan berjalan kaki ke tempat Sdr. Nasrul Alias Raja menunggu lalu Sdr. Pendi naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Nasrul Alias Raja sambil membawa 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam yang berisikan Narkotika Ekstasi sedangkan Saksi langsung pulang ke rumah ;

- Bahwa Saksi ada menjanjikan akan memberikan Sdr. Ibrahim uang pada saat Saksi mengembalikan boat milik Sdr. Ibrahim dengan cara Saksi mengatakan kepada Sdr. Ibrahim “Him, nanti kalau barangnya sudah saksi kasih ke pemiliknya, kamu akan saya kasih uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kamu dan Zulfikar” ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

7. Ibrahim Bin M. Kasyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 07.00 Wib bertempat di Kantor Bea dan Cukai yang terletak di Jalan Iskandar Muda Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh ;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Terdakwa diminta keterangan oleh petugas BNN pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar Pukul 18.00 Wib di pinggir pantai Desa Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon Kab. Aceh Utara kemudian Saksi dan bersama dengan Terdakwa dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe untuk diinterogasi lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira Pukul 07.00 Wib Petugas BNN Pusat mulai melakukan penahanan terhadap Terdakwa serta Saksi, setelah petugas BNN Pusat berhasil menangkap Sdr. GAM ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena ada meminjamkan boat (Oskadon) milik Saksi kepada Sdr. GAM yang dipergunakan oleh Sdr. GAM dan Sdr. Pendi (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi ke perairan Malaysia ;
- Bahwa Sdr. GAM meminjam boat Saksi dengan cara pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar Pukul 08.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah, Sdr. GAM menelepon Saksi dan mengatakan hendak meminjam boat (Oskadon) kemudian Saksi menjawab kalau boat milik



Saksi dalam keadaan rusak, lalu Sdr. GAM menyuruh Saksi untuk memperbaiki boat tersebut dan memberikan uang untuk biaya perbaikan boat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar Pukul 15.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Sdr. GAM dan disuruh untuk menemui Sdr. GAM di Kampung Matang Puntong yang jaraknya \pm 2 KM dari tempat tinggal Saksi kemudian Saksi berangkat menjumpai Sdr. Gam dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Terdakwa, setelah bertemu Sdr. GAM mengatakan akan meminjam boat (Oskadon) milik Saksi untuk mengambil barang ke Malaysia lalu Saksi bertanya "barang apa" dan Sdr. GAM mengatakan "Ada..!! nanti kalau ada rezeki saya kasih buat kamu dan teman kamu", selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar Pukul 23.00 Wib Sdr. GAM menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengantarkan boat (Oskadon) milik Saksi ke tepi Pantai Piada lalu Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan Oskadon pergi ke tempat yang dimaksud oleh Sdr. GAM dan ketika sampai di lokasi Saksi melihat kode cahaya senter yang diberikan oleh Sdr. GAM kemudian Saksi membawa oskadon tersebut ke pinggir pantai ke tempat Sdr. Gam sedang menunggu bersama-sama dengan Sdr. Fendi dan Sdr. Ihsan lalu Terdakwa dan Saksi turun dari Oskadon menghampiri Sdr. GAM kemudian Sdr. Ihsan dan Sdr. Fendi menaikkan 3 (tiga) jerigen minyak/bahan bakar ke dalam Oskadon milik Saksi lalu Sdr. Gam bersama dengan Sdr. Fendi langsung berangkat menuju perairan Malaysia sedangkan Terdakwa bersam dengan Sdr. Zulfikar dan Sdr. Ihsan pergi ke rumah Sdr. Ihsan untuk menginap ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar Pukul 05.00 Wib, Sdr. Ihsan mengajak Terdakwa dan Zulfikar untuk memancing ikan dengan menggunakan boat (Oskadon) milik Sdr. Ihsan ke Kuala Cangkul lalu sekira Pukul 17.00 Wib Sdr. GAM menelepon Terdakwa dengan menggunakan handphone Sdr. Zulfikar yang tertinggal di dalam boat dan Sdr. GAM menyuruh kami untuk ke titik pertemuan sekitar 500 meter dari Pantai Ungu perairan Seunuddon dan ketika sampai di tempat pertemuan di laut, Terdakwa melihat boat (Oskadon) milik Terdakwa yang digunakan oleh Sdr. Gam dan Pendi lalu Sdr. Ihsan menghampiri boat tersebut lalu Sdr. Zulfikar memegang boat milik Terdakwa dan Sdr. Ihsan di bagian belakang sedangkan Terdakwa memegang di bagian depan, kemudian Sdr. GAM mengangkat bungkusan plastik berwarna

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Hitam sebanyak 2 (dua) bungkus dan dipindahkan ke dalam boat Sdr. Ihsan lalu Sdr. Gam dan Pendi pindah ke boat milik Sdr. Ihsan sedangkan Saksi bersama dengan Terdakwa pindah ke dalam boat milik Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju pinggir pantai Desa Lhok Puuk untuk pulang ke rumah ;

- Bahwa Sdr. GAM ada mengatakan kepada Saksi akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi berdua dengan Terdakwa apabila barang tersebut sudah diberikan kepada pemiliknya ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam yang dijemput oleh Sdr. GAM dan Sdr. Pendi di Malaysia adalah berisikan Narkotika jenis Ekstasi ketika berada di Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe setelah diperlihatkan oleh petugas BNN dan di dalam 2 (dua) bungkus plastik hitam tersebut berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis MDMA/Ekstasi ;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Sdr. Amri, Sdr. Raja dan Sdr. Rusdi ketika dipertemukan di Kantor BNNk Lhokseumawe ;
- Bahwa Saksi baru kali ini meminjamkan boat kepada Sdr. GAM untuk mengambil Narkotika di Malaysia ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ibrahim ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 07.00 Wib bertempat di Kantor Bea dan Cukai yang terletak di Jalan Iskandar Muda Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah dimintai keterangan oleh petugas BNN pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar Pukul 18.00 Wib di pinggir pantai Desa Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon Kab. Aceh Utara kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.



Ibrahim Bin M. Kasyah dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe untuk diinterogasi lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira Pukul 07.00 Wib Petugas BNN Pusat mulai melakukan penahanan terhadap Terdakwa serta Saksi Ibrahim Bin M. Kasyah setelah petugas dari BNN Pusat berhasil menangkap Sdr. GAM ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah karena terlibat dalam penjemputan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Rusdi Bin Husen ;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dengan barang bukti tersebut adalah karena Terdakwa membantu Sdr. Ibrahim Bin M. Kasyah untuk menyiapkan boat milik Sdr. Ibrahim yang sedang rusak dengan cara pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Ibrahim menemui montir dan meminta untuk memperbaiki boat karena boat tersebut akan dipergunakan untuk menjemput narkotika jenis ekstasi di perairan Malaysia ;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Sdr. Ibrahim untuk memperbaiki boat tersebut adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan boat tersebut selesai diperbaiki selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa diajak oleh Saksi Ibrahim untuk mendorong boat ke Pantai Piada daerah Seunuddon Kab. Aceh Utara dan setelah sampai di pantai lalu Terdakwa serta Saksi Ibrahim Bin M. Kasyah masuk ke dalam boat dan membawa boat tersebut ke tempat pertemuan dengan Sdr. GAM kemudian setelah sampai ke tempat Sdr. GAM lalu Terdakwa dan Saksi Ibrahim Bin M. Kasyah turun dari boat pindah ke boat milik Sdr. Isan sedangkan Sdr. GAM bersama-sama dengan Sdr. Fendi (DPO) masuk ke dalam boat tersebut sambil membawa 3 (tiga) Jerigen minyak kemudian boat tersebut berangkat menuju perairan Malaysia, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ibrahim dan Sdr. Isan kembali ke pinggir pantai kemudian pergi menuju ke rumah Sdr. Isan dan tinggal di rumah Sdr. Isan selama 2 (dua) malam untuk menunggu Sdr. GAM kembali dari perairan Malaysia ;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira Pukul 17.00 Wib, Sdr. GAM menelepon Saksi Ibrahim dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang tertinggal di dalam boat milik Saksi Ibrahim, lalu Saksi Ibrahim memberikan handphone tersebut kepada Sdr. Ihsan karena Sdr. Gam hendak berbicara dengan Sdr. Ihsan, selanjutnya Sdr. Ihsan mengajak Terdakwa dan Saksi Ibrahim berangkat ke Pantai Ungu perairan Seunuddon dan ketika sampai di tempat pertemuan di laut, Terdakwa melihat boat milik Saksi Ibrahim yang digunakan oleh Sdr. Gam dan Pendi lalu Sdr. Ihsan menghampiri boat tersebut lalu Terdakwa memegang boat milik Terdakwa Saksi Ibrahim dan Sdr. Ihsan di bagian belakang sedangkan Terdakwa Saksi Ibrahim memegang di bagian depan, kemudian Sdr. GAM mengangkat bungkus plastik berwarna Hitam sebanyak 2 (dua) bungkus dan dipindahkan ke dalam boat Sdr. Ihsan lalu Sdr. Gam dan Pendi pindah ke boat milik Sdr. Ihsan sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Ibrahim pindah ke dalam boat milik Saksi Ibrahim dan langsung kembali menuju pinggir pantai Desa Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Sdr. GAM ada mengatakan kepada Saksi Ibrahim akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi berdua dengan Terdakwa apabila barang tersebut sudah diberikan kepada pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam tersebut berisikan Narkotika jenis Ekstasi ketika berada di Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe setelah diperlihatkan oleh petugas BNN dan di dalam 2 (dua) bungkus plastik hitam tersebut berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet ;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Sdr. Amri, Sdr. Raja dan Sdr. Rusdi ketika dipertemuan di Kantor BNNk Lhokseumawe ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Eskstasi dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dengan kode A - C dan 7 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan kode D - J dengan total berat brutto seluruhnya $\pm 23,111$ (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram atau dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir yang mengandung narkotika golongan I jenis Extacy (MDMA) ;
2. 1 (satu) buah ember warna Putih ;
3. 1 (satu) unit boat (Oskadon) yang terbuat kayu, dengan Moncong warna orange, dilambung boat dituliskan ANEK MANJA. Dengan mesin merk Fengtian 32 PK, Nomor Mesin 181117 warna mesin biru, panjang ± 7 meter dan lebar $\pm 1,5$ meter ;
4. 1 (satu) buah Hand Phone Oppo warna Merah berikut Sim Card 082354932137 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 336 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1 : CAROLINA TONGGO M.T., S.Si NIP. 198404132009022004; Pemeriksa 2 : ANDRE HENDRAWAN, S. Farm NIP. 198903102012121002; Mengetahui : KAPUS LAB NARKOTIKA BNN : Ir. WAHYU WIDODO NRP 66080400, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2715 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2300 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2570 gram;



5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2685 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2645 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2475 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,3695 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2325 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2745 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi RUSDI Bin HUSEN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode A No. 1, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode B No. 2, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode C No. 3, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode D No. 4, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode E No. 5, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode F No. 6, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode G No. 7, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode H No. 8, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode I No. 9, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode J No. 10 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (+)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Dwi Suryanto, S.H., dan Saksi Sodikan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira Pukul 07.00 Wib di Kantor BNNK Lhokseumawe yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh setelah Petugas dari BNN Pusat melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulfikri Alias GAM ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Ibrahim Bin M. Kasyah karena terlibat dalam penjemputan barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk



bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Rusdi Bin Husen ;

- Bahwa keterlibatan Terdakwa dengan barang bukti tersebut adalah karena Terdakwa membantu Saksi Ibrahim Bin M. Kasyah untuk menyiapkan boat milik Saksi Ibrahim yang sedang rusak dengan cara pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Ibrahim menemui montir dan meminta untuk memperbaiki boat karena boat tersebut akan dipergunakan untuk menjemput narkotika jenis ekstasi di perairan Malaysia ;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Saksi Ibrahim untuk memperbaiki boat tersebut adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan boat tersebut selesai diperbaiki selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa diajak oleh Saksi Ibrahim untuk mendorong boat ke Pantai Piada daerah Seunuddon Kab. Aceh Utara dan setelah sampai di pantai lalu Terdakwa serta Saksi Ibrahim Bin M. Kasyah masuk ke dalam boat dan membawa boat tersebut ke tempat pertemuan dengan Saksi Zulfikri Alias GAM kemudian setelah sampai ke tempat yang dimaksud Saksi Zulfikri Alias GAM, lalu Terdakwa dan Saksi Ibrahim Bin M. Kasyah turun dari boat pindah ke boat milik Sdr. Isan sedangkan Saksi Zulfikri Alias GAM bersama-sama dengan Sdr. Fendi (DPO) masuk ke dalam boat tersebut sambil membawa 3 (tiga) Jerigen minyak kemudian boat tersebut berangkat menuju perairan Malaysia untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi di Malaysia, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ibrahim dan Sdr. Isan kembali ke pinggir pantai kemudian pergi menuju ke rumah Sdr. Isan dan tinggal di rumah Sdr. Isan selama 2 (dua) malam untuk menunggu Saksi Zulfikri Alias GAM kembali dari perairan Malaysia ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira Pukul 17.00 Wib, Saksi Zulfikri Alias GAM menelepon Saksi Ibrahim dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang tertinggal di dalam boat milik Saksi Ibrahim, lalu Saksi Ibrahim memberikan handphone tersebut kepada Sdr. Ihsan karena Saksi Zulfikri Alias Gam hendak berbicara dengan Sdr. Ihsan, selanjutnya Sdr. Ihsan mengajak Terdakwa dan Saksi Ibrahim berangkat ke Pantai Ungu perairan Seunuddon dan ketika sampai di tempat pertemuan di

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk



laut, Terdakwa melihat boat milik Saksi Ibrahim yang digunakan oleh Sdr. Gam dan Pendi lalu Sdr. Ihsan menghampiri boat tersebut lalu Terdakwa memegang boat milik Terdakwa Saksi Ibrahim dan Sdr. Ihsan di bagian belakang sedangkan Terdakwa Saksi Ibrahim memegang di bagian depan, kemudian Saksi Zulfikri Alias GAM mengangkat bungkus plastik berwarna Hitam sebanyak 2 (dua) bungkus dan dipindahkan ke dalam boat Sdr. Ihsan lalu Saksi Zulfikri Gam dan Pendi pindah ke boat milik Sdr. Ihsan sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Ibrahim pindah ke dalam boat milik Saksi Ibrahim dan langsung kembali menuju pinggir pantai Desa Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon Kab. Aceh Utara ;

- Bahwa Saksi Zulfikri Alias GAM ada mengatakan kepada Saksi Ibrahim akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi berdua dengan Terdakwa apabila barang tersebut sudah diberikan kepada pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam tersebut berisikan Narkotika jenis Ekstasi ketika berada di Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe setelah diperlihatkan oleh petugas BNN dan di dalam 2 (dua) bungkus plastik hitam tersebut berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet ;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Sdr. Amri, Sdr. Raja dan Sdr. Rusdi ketika dipertemukan di Kantor BNNk Lhokseumawe ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 336 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1 : CAROLINA TONGGO M.T., S.Si NIP. 198404132009022004; Pemeriksa 2 : ANDRE HENDRAWAN, S. Farm NIP. 198903102012121002; Mengetahui : KAPUS LAB NARKOTIKA BNN : Ir. WAHYU WIDODO NRP 66080400, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2715 gram;



3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2300 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2570 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2685 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2645 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2475 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,3695 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2325 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2745 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi RUSDI Bin HUSEN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode A No. 1, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode B No. 2, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode C No. 3, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode D No. 4, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode E No. 5, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode F No. 6, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode G No. 7, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode H No. 8, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode I No. 9, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode J No. 10 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk terlibat dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Esktesi dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut melanggar hukum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa Zulfikar Alias Ceek Bin M. Jafar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud kepada Majelis Hakim serta Terdakwa dengan tegas mengatakan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal



membantu untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Dwi Suryanto, S.H., dan Saksi Sodikan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira Pukul 07.00 Wib di Kantor BNNK Lhokseumawe yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh setelah Petugas dari BNN Pusat melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulfikri Alias GAM ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Ibrahim Bin M. Kasyah karena terlibat dalam penjemputan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Rusdi Bin Husen ;

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa dengan barang bukti tersebut adalah karena Terdakwa membantu Saksi Ibrahim Bin M. Kasyah untuk menyiapkan boat milik Saksi Ibrahim yang sedang rusak dengan cara pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Ibrahim menemui montir dan meminta untuk memperbaiki boat karena boat tersebut akan dipergunakan untuk menjemput narkotika jenis ekstasi di perairan Malaysia ;

Menimbang, bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Saksi Ibrahim untuk memperbaiki boat tersebut adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan boat tersebut selesai diperbaiki selama 1 (satu) hari ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa diajak oleh Saksi Ibrahim untuk mendorong boat ke Pantai Piada daerah Seunuddon Kab. Aceh Utara dan setelah sampai di pantai lalu Terdakwa serta Saksi Ibrahim Bin M. Kasyah masuk ke dalam boat dan membawa boat tersebut ke tempat pertemuan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk



dengan Saksi Zulfikri Alias GAM kemudian setelah sampai ke tempat yang dimaksud Saksi Zulfikri Alias GAM, lalu Terdakwa dan Saksi Ibrahim Bin M. Kasyah turun dari boat pindah ke boat milik Sdr. Isan sedangkan Saksi Zulfikri ALias GAM bersama-sama dengan Sdr. Fendi (DPO) masuk ke dalam boat tersebut sambil membawa 3 (tiga) Jerigen minyak kemudian boat tersebut berangkat menuju perairan Malaysia untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi di Malaysia, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ibrahim dan Sdr. Isan kembali ke pinggir pantai kemudian pergi menuju ke rumah Sdr. Isan dan tinggal di rumah Sdr. Isan selama 2 (dua) malam untuk menunggu Saksi Zulfikri Alias GAM kembali dari perairan Malaysia ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira Pukul 17.00 Wib, Saksi Zulfikri Alias GAM menelepon Saksi Ibrahim dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang tertinggal di dalam boat milik Saksi Ibrahim, lalu Saksi Ibrahim memberikan handphone tersebut kepada Sdr. Ihsan karena Saksi Zulfikri Alias Gam hendak berbicara dengan Sdr. Ihsan, selanjutnya Sdr. Ihsan mengajak Terdakwa dan Saksi Ibrahim berangkat ke Pantai Ungu perairan Seunuddon dan ketika sampai di tempat pertemuan di laut, Terdakwa melihat boat milik Saksi Ibrahim yang digunakan oleh Sdr. Gam dan Pendi lalu Sdr. Ihsan menghampiri boat tersebut lalu Terdakwa memegang boat milik Terdakwa Saksi Ibrahim dan Sdr. Ihsan di bagian belakang sedangkan Terdakwa Saksi Ibrahim memegang di bagian depan, kemudian Saksi Zulfikri Alias GAM mengangkat bungkusan plastik berwarna Hitam sebanyak 2 (dua) bungkus dan dipindahkan ke dalam boat Sdr. Ihsan lalu Saksi Zulfikri Gam dan Pendi pindah ke boat milik Sdr. Ihsan sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Ibrahim pindah ke dalam boat milik Saksi Ibrahim dan langsung kembali menuju pinggir pantai Desa Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon Kab. Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa Saksi Zulfikri Alias GAM ada mengatakan kepada Saksi Ibrahim akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi berdua dengan Terdakwa apabila barang tersebut sudah diberikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau 2 (dua) bungkusan plastik berwarna Hitam tersebut berisikan Narkotika jenis Ekstasi ketika berada di Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe setelah diperlihatkan oleh petugas BNN dan di dalam 2 (dua) bungkusan plastik hitam tersebut berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan



total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet ;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru kenal dengan Sdr. Amri, Sdr. Raja dan Sdr. Rusdi ketika dipertemukan di Kantor BNNK Lhokseumawe ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 336 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1 : CAROLINA TONGGO M.T., S.Si NIP. 198404132009022004; Pemeriksa 2 : ANDRE HENDRAWAN, S. Farm NIP. 198903102012121002; Mengetahui : KAPUS LAB NARKOTIKA BNN : Ir. WAHYU WIDODO NRP 66080400, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2715 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2300 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2570 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2685 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2645 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2475 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,3695 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2325 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2745 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi RUSDI Bin HUSEN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode A No. 1, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode B No. 2, Tablet



warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode C No. 3, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode D No. 4, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode E No. 5, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode F No. 6, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode G No. 7, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode H No. 8, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode I No. 9, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode J No. 10 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (\pm)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan kalau memohon putusan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, belum pernah terlibat tindak pidana apapun, Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Alias Ceek Bin M. Jafar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan/Meringankan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut karena Hakim dalam menjatuhkan putusan mendasarkan kepada gabungan teori absolut dengan teori relatif dengan menitikberatkan kepada tujuan penghukuman yang memperhitungkan sifat, bentuk serta cara-cara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri dan pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat serta hakikat dari pemidanaan itu sendiri yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa, sehingga menurut Majelis Hakim Pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) sistem pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan kedua pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dengan kode A - C dan 7 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan kode D - J dengan total berat brutto seluruhnya \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram atau dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir yang mengandung narkotika golongan I jenis Extacy (MDMA), 1 (satu) buah ember warna Putih dan 1 (satu) unit boat (Oskadon) yang terbuat kayu, dengan Moncong warna orange, dilambung boat dituliskan ANEK MANJA. Dengan mesin merk Fengtian 32 PK, Nomor Mesin 181117 warna mesin biru, janjang \pm 7 meter dan lebar \pm 1,5 meter oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara Zulfikri Ismail Alias Gam Bin Ismail maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Zulfikri Ismail Alias Gam Bin Ismail ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Oppo warna Merah berikut Sim Card 0823549323137, oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan sudah dalam keadaan rusak maka ditetapkan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukannya ;



- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Alias Ceek Bin M. Jafar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dengan kode A - C dan 7 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan kode D - J dengan total berat brutto seluruhnya ± 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram atau dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir yang mengandung narkotika golongan I jenis Extacy (MDMA) ;
 - 1 (satu) buah ember warna Putih ;
 - 1 (satu) unit boat (Oskadon) yang terbuat kayu, dengan Moncong warna orange, dilambung boat dituliskan ANEK MANJA. Dengan mesin merk



Fengtian 32 PK, Nomor Mesin 181117 warna mesin biru, panjang \pm 7 meter dan lebar \pm 1,5 meter ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Zulfikri Ismail Alias Gam Bin Ismail ;

- 1 (satu) buah Hand Phone Oppo warna Merah berikut Sim Card 0823549323137 ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., Inda Rufiedi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Simon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.,

Fauzi, S.H.,M.H.,

Inda Rufiedi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri